



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/ 31 /404.101.2/B/2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT FUNGSIONAL YANG DIBERIKAN  
TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI SUB KOORDINATOR PADA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Fungsional Yang Diberikan Tugas Tambahan Sebagai Sub Koordinator Pada Dinas Lingkungan Hidup.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 274);

15. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 22 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 22).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pejabat Fungsional Yang Diberikan Tugas Tambahan Sebagai Sub Koordinator Pada Dinas Lingkungan Hidup, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Fungsional Yang Diberikan Tugas Tambahan Sebagai Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan tambahan angka kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam Penetapan Angka Kredit setelah melaksanakan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator paling kurang dalam 1 (satu) tahun penilaian kinerja jabatan fungsional.
- KETIGA : Pejabat Fungsional Yang Diberikan Tugas Tambahan Sebagai Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melaksanakan tugas sesuai dengan target untuk masing-masing indikator kinerja yang harus dicapai, dengan didasarkan dokumen perjanjian kinerja pada unit kerja masing-masing.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 4 Januari 2022

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR : 188/31/404.101.2/B/2022  
TANGGAL: 4 Januari 2022

---

DAFTAR  
PEJABAT FUNGSIONAL YANG DIBERIKAN TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI SUB KOORDINATOR  
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

| No | Unit Organisasi        | Jabatan Fungsional                        | Sub Koordinator              | Uraian Tugas  |
|----|------------------------|---|------------------------------|---|
| 1  | 2                      | 3   | 4                            | 5   |
| 1  | Sekretariat            | Perencana Ahli Muda                       | Perencanaan                  | 1) menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;<br>2) menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis<br>3) menyiapkan bahan penyusunan laporan<br>4) mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data<br>5) menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja<br>6) melaksanakan tugas-tugas lain Sub Bagian Perencanaan yang diberikan oleh Sekretaris |
| 2  | Bidang Tata Lingkungan | a. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda | Perencanaan Lingkungan Hidup | 1) melaksanakan penyusunan dan penetapan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Daerah<br>2) melaksanakan pengendalian pelaksanaan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Daerah<br>3) melaksanakan penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis Daerah  |

| 1 | 2 | 3   | 4  | 5  |
|---|---|---|--|--|
|   |   |   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>4) melaksanakan penyusunan dan penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Daerah</li> <li>5) melaksanakan penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup Daerah</li> <li>6) melaksanakan koordinasi penghitungan indeks kualitas lingkungan hidup Daerah</li> <li>7) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas</li> <li>8) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan sesuai dengan tugas Bidang Tata Lingkungan</li> </ul>  |
|   |   | <p>b. Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda</p> | <p>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1) melaksanakan penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati</li> <li>2) melaksanakan pengelolaan taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan dan taman keanekaragaman hayati lainnya</li> <li>3) melaksanakan pengembangan kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan keanekaragaman hayati</li> <li>4) melaksanakan pengelolaan ruang terbuka hijau</li> <li>5) menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana pada Keanekaragaman Hayati, ruang terbuka hijau dan taman Kota di Ibukota Daerah dan Ibukota Kecamatan</li> </ul> |

| 1 | 2  | 3  | 4                                 | 5  |
|---|--|--|-----------------------------------|--|
|   |  |  |                                   | <p>6) melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengembangan dan pengelolaan Taman Kota di Ibukota Daerah dan Ibukota Kecamatan, keanekaragaman hayati dan Ruang Terbuka Hijau</p> <p>7) melaksanakan pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan Taman Kota di Ibukota Daerah dan Ibukota Kecamatan, keanekaragaman hayati, Ruang Terbuka Hijau, taman median jalan, gapura Kota dan Hutan Kota</p> <p>8) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas</p> <p>9) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan sesuai dengan tugas di Bidang Tata Lingkungan</p> |
| 3 | Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun | a. Teknisi Penyehatan Lingkungan Ahli Muda | Pengurangan dan Penanganan Sampah | <p>1) meningkatkan sistem dan pengelolaan persampahan regional</p> <p>2) meningkatkan pengurangan dan penanganan sampah</p> <p>3) melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dan kerjasama dalam pengelolaan persampahan</p> <p>4) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan</p>   |

| 1 | 2 | 3   | 4  | 5   |
|---|---|---|--|---|
|   |   |   |  | <p>5) menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan (Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu/Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle/Tempat Penampungan Sementara) dan peralatan lainnya</p> <p>6) melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah</p> <p>7) menyusun pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan sampah</p>   |
|   |   | b. Teknisi Kesehatan Lingkungan Ahli Muda | Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun | <p>1) meningkatkan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sesuai kewenangan Daerah</p> <p>2) melaksanakan fasilitasi pemenuhan komitmen persetujuan teknis pengelolaan sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sesuai kewenangan Daerah</p> <p>3) melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun</p> <p>4) melakukan fasilitasi pemenuhan komitmen persetujuan teknis pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sesuai kewenangan Daerah</p> |

| 1 | 2   | 3                                      | 4  | 5   |
|---|---|--|--|---|
|   |   |  |  | <p>5) melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan</p> <p>6) melakukan pemantauan dan pengawasan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam satu Daerah</p> <p>7) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sesuai dengan tugas Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.</p> |
| 4 | Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup | a. Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda | Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup | <p>1) melaksanakan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terhadap media tanah, air dan udara</p> <p>2) melaksanakan pemenuhan baku mutu kualitas air, udara dan tanah</p> <p>3) menyiapkan rencana dan pelaksanaan pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup</p> <p>4) melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup terhadap media tanah, air, dan udara</p>   |



| 1 | 2 | 3                                     | 4  | 5  |
|---|---|---------------------------------------|--|--|
|   |   |                                       |  | 5) melaksanakan penyusunan standar prosedur, pelayanan persetujuan teknis pembuangan dan atau/pemanfaatan limbah air dan pelayanan persetujuan teknis pembuangan emisi<br>6) melaksanakan pelayanan rekomendasi persetujuan teknis pembuangan emisi dan pelayanan persetujuan teknis pembuangan/pemanfaatan air limbah<br>7) melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim<br>8) menyiapkan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan<br>9) melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan<br>10) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup. |
|   |   | b.Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda | Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup | 1) melaksanakan penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup<br>2) menyiapkan rencana dan pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan  |

| 1 | 2   | 3   | 4  | 5  |
|---|---|---|--|--|
|   |   |   |  | <p>3) melaksanakan pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat</p> <p>4) melaksanakan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar</p> <p>5) melaksanakan koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan</p> <p>6) melaksanakan koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan</p> <p>7) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup</p> |
| 5 | Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup | a. Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Ahli Muda | Pemberdayaan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup | 1) meningkatkan peran serta masyarakat/kelompok masyarakat/lembaga masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5   |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | <ul style="list-style-type: none"><li>2) melakukan fasilitasi pelestarian dan pemberdayaan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan/atau masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</li><li>3) melakukan sosialisasi, penyuluhan, pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup untuk masyarakat dan lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah</li><li>4) melakukan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup serta pendampingan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup</li><li>5) melakukan fasilitasi pemberian penghargaan sekolah adiwiyata, pelestari fungsi lingkungan hidup/kalpataru dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup</li><li>6) melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan Kegiatan Pemberdayaan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup</li><li>7) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.</li></ul> |

| 1 | 2 | 3                                      | 4   | 5   |
|---|---|--|---|---|
|   |   | b. Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda | Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup | <ol style="list-style-type: none"><li>1) meningkatkan usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap persetujuan lingkungan dan peningkatan penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Daerah</li><li>2) memproses penilaian terhadap dokumen lingkungan</li><li>3) melakukan pengawasan terhadap persetujuan lingkungan</li><li>4) melakukan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi persetujuan lingkungan</li><li>5) melakukan fasilitasi penerimaan pengaduan atas dugaan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</li><li>6) melakukan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan sebagai dasar penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan</li><li>7) melakukan fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan</li><li>8) melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Persetujuan Lingkungan</li></ol> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5   |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 9) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup |

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

